



**PENETAPAN**

**Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Lahir di Batang Kuis tanggal 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, Lahir di Padang Bulan, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi berkenaan dengan perkara ini di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk., tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, Kami Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Para Pemohon:

Nama	: Anak I
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Tempat tinggal	: Kabupaten Deli Serdang.

dengan calon suaminya:

Nama	: Anak II
Umur	: 20 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Buruh Pabrik
Tempat tinggal	: Kabupaten Deli Serdang

2. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Para Pemohon segera menikahkan anak Para Para Pemohon dengan Robi Mahendra bin Suyono dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2019 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga Robi Mahendra bin Suyono telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat minimum

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

6. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dan Robi Mahendra bin Suyono tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliqh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta tidak sedang dalam pinangan orang lain. Begitu pula Robi Mahendra bin Suyono berstatus lajang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Penjaga Kantin sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta dua ratus ribu Rupiah) perbulan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Siti Devi Lusiana binti Lusiadi telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



2. Memberi dispensasi kepada anak Para Para Pemohon yang bernama Anak I untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Robi Mahendra bin Suyono;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

**ATAU**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat untuk memastikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang memohonkan dispensasi kawin, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami anak agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan atau penambahan;



Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya merupakan anak kandung Pemohon I dan II;
- Bahwa Anak I saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak I akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anak II;
- Bahwa Anak I telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah lama sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Anak I hendak menikah dengan Robbi Mahendra tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan Anak I sendiri;
- Bahwa Anak I tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan Anak I dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan bahkan telah hamil 37 minggu;
- Bahwa hubungan Anak I dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Anak I telah siap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa Anak I dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;
- Bahwa calon suami dari Anak I sudah bekerja sebagai karyawan pabrik PT Inti Karet dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Robbi Mahendra bin Suyono di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Robbi Mahendra adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Robbi Mahendra kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2019 yang lalu dan telah menjalin hubungan sangat dekat;



- Bahwa Robbi Mahendra hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa hubungan Robbi Mahendra dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Robbi Mahendra sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Robbi Mahendra sudah bekerja sebagai karyawan Pabrik PT Inti Karet dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Robbi Mahendra di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai ayah kandung Robbi Mahendra dan saya mengenal Anak I sebagai calon istri anak saya;
- Bahwa antara Robbi Mahendra dengan calon istrinya telah menjalin hubungan sangat dekat dan bahkan calon isteri sudah hamil 37 minggu;
- Bahwa hubungan Robbi Mahendra dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan Robbi Mahendra dengan calon istrinya atas dasar keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Robbi Mahendra sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Robbi Mahendra sudah bekerja sebagai juru masak di rumah makan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor B.89/KUA.02.01.09/PW.01/II/2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk





Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207211409096013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 21 September 2021, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;

5. Fotokopi surat keterangan atas nama Damayanti, Nomor 470/042/SGR/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigara Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta atas nama Damayati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar PAB 34 Patumbak II Kabupaten Deli Serdang yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robbi Mahendra, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami (Robbi Mahendra) Nomor 1207-LT-03012017-0020 tertanggal 03 Januari

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Robbi Mahendra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah pertama Negeri 2 Deli Tua Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 02 Juni 2017 yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Duplikat Akta Nikah nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor KK.01.02.09/PW.01/385/2014 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), paraf dan tanggal;

11. Fotokopi surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh klinik pratama sejati pada tanggal 13 Januari 2022 yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), paraf dan tanggal;

**B. Bukti saksi :**

1. **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Damayanti;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Damayant karena masih belum cukup umur untuk menikah;





- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Robbi Mahendra;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan calon suami sejak tahun 2019 yang lalu
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan bahkan calon istri sudah hamil 37 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan pabrik PT Inti Karet dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Damayant;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Damayant karena masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Robbi Mahendra;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan calon suami sejak tahun 2019 yang lalu
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua dan bahkan calon istri sudah hamil 37 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan pabrik PT Inti Karet dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di sidang sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai kewenangan absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Damayant diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orangtua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini hamil 37 minggu, dengan demikian ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 - P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, menolak untuk melaksanakan pernikahan Damayant dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan penduduk atas nama calon istri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat yang bukan akta yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan calon istri (Damayant), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah nama Damayant yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Pab 34 kecamatan Patumbak Kabupaten, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan calon istri sudah selesai menyelesaikan pendidikan dasar oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami (Robbi Mahendra) menerangkan identitas calon suami yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Patumbak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Robbi Mahendra telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta otentik serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Robbi Mahendra telah berumur 20 tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;





Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama Robbi Mahendra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 kecamatan Deli Tua Kabupaten, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang dan isi bukti tersebut menjelaskan calon istri sudah selesai menyelesaikan pendidikan dasar oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta otentik serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami istri yang sah oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi surat keterangan hamil atas nama Damayanti yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Sejati Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat lain yang bukan akta dan isi bukti tersebut menjelaskan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 35 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan sesuai maksud Pasal 294 R.Bg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Damayanti akan menikah namun pernikahan tersebut tidak dapat





dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang berhubung usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan antara Damayanti dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama maupun saksi kedua, Hakim menilai keterangan saksi-saksi *a quo* telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Damayanti yang masih berusia 18 dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anak II;
2. Bahwa antara Damayanti dengan calon suaminya yang bernama Robbi Mahendra telah menjalin hubungan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan saat ini Damayanti dalam kondisi hamil 37 minggu;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Damayanti dengan calon suaminya yang bernama Robbi Mahendra atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa Damayanti telah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar;
5. Bahwa antara Damayanti dengan calon suaminya yang bernama Robbi Mahendra tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa calon suami Damayanti telah bekerja sebagai karyawan pabrik PT Inti Karet dan mempunyai penghasilan yang cukup sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara eksplisit dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta dapat keturunan yang sehat dan berkualitas, maka dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Damayanti masih berusia 18 hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Robbi Mahendra, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri sebagaimana maksud dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan pembuka jalan bagi pernikahan di bawah umur sehingga ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti pendukung secara lengkap berupa surat keterangan

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



kehamilan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, sebagaimana maksud atas penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* namun sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* karena pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga merupakan keharusan untuk dilaksanakan karena kondisi anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sedang hamil dan juga sebagai upaya untuk melindungi keberlangsungan hidup calon anak yang saat ini dikandung oleh anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dituntut jalan keluar yang tepat dan segera yaitu dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan / didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan fitrah Ilahi dan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Perkawinan juga harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sehingga tidak terindikasi adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan berdasarkan fakta angka 3 terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, maka hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 14 huruf c Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bila menilik kembali maksud perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai perempuan, salah satunya adalah agar dapat terpenuhinya hak-hak sebagai anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani dan berdasarkan fakta persidangan, Hakim memandang anak Pemohon I dan Pemohon II telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta calon suaminya juga telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup (berdasarkan fakta angka 6), dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk membentuk

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dalam rangka melindungi agama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (*hifz al-din*) dan juga karena tidak adanya Hukum Islam yang dilanggar serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan *good faith* atau i'tikad baik dalam rangka melaksanakan program pemerintah tertib administrasi hukum pencatatan perkawinan, meskipun perkawinan yang akan dilakukannya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berlandaskan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak I** untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Robbi Mahendra bin Suyono**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 023 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Hj Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan didampingi **H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H.** Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Hj Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.M.H.**

Panitera

**H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp300.000,00
3. PNBP	: Rp 60.000,00
4. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk